



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ppg



### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

#### PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, NIK 1406065607990002, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Pelanduk RT. 001, RW. 004, Desa Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten, Rokan Hulu., dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Abel M. Kausar, S.H dan Jufrizal, S.H., yang berkantor di Advokat yang berkantor pada KANTOR HUKUM ABEL M. KAUSAR, S.H & PARTNERS, beralamat di Jl. Pelajar Km 3 Sei Deras, RT. 001, RW. 009, Desa Suka Maju Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 002/Pdt.G/AnP-Adv/I/2024 tanggal 01 Januari 2024, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian 23/S.K/I/2024 tanggal 18 Januari 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: Abelkausar4@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, NIK 1406061001950002, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Baru, RT. 013, RW. 003 Desa Kota Baru, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor: 58/Pdt.G/2024/PA.Ppg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 18 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, 18 September 2021 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Kunto Darussalam, kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau, sebagaimana tertera dalam kutipan buku nikah nomor : **245/15/9/2021** bertepatan dengan 11 Shafar 1443 H;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan keduanya tinggal menetap di Pelanduk Desa Kota Lama, RT. 001, RW. 004, Desa Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten, Rokan Hulu.
3. Bahwa atas perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat Belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kebahagiaan rumah tangga yang dirasakan Penggugat dan Tergugat setelah hidup berumah tangga hanya berlangsung sampai pertengahan tahun 2022, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan terus menerus yang penyebabnya antara lain:
  - Tergugat Kurang Memberi Nafkah dan tidak jujur dalam mengenai keuangan kepada Penggugat;
  - Tergugat sering berbicara kasar kepada diri Penggugat dan tidak menghargai penggugat dan keluarga Penggugat;
  - Tergugat sering bermain judi online yang menyebabkan tergugat selalu berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor: 58/Pdt.G/2024/PA.Ppg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncaknya pada akhir september 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkarannya yang terus-menerus dan telah pula pisah sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam satu perkawinan, oleh sebab itu dalil tersebut telah memenuhi unsur pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (f), sehingga gugatan ini telah memenuhi syarat untuk dikabulkan.

Berdasarkan dalil-dalil Posita tersebut, kami memohon kepada Yth Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak I (satu) ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap diri Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dengan diwakili kuasa hukumnya hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor: 58/Pdt.G/2024/PA.Ppg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Ramses Hutagaol, S.H., M.H., dan Riko Santoso, S.H., yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Rokan Hulu (LBHK- ROHUL) yang beralamat di Jalan Diponegoro Km. 2 Pasir Pengaraian, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2024, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 40/S.K/I/2024 tanggal 29 Januari 2024, oleh karena itu berdasarkan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim menilai bahwa kuasa Penggugat adalah kuasa yang sah dalam bertindak untuk dan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ppg dari Penggugat;

*Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor: 58/Pdt.G/2024/PA.Ppg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriyyah oleh Fajri, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H dan Rizkia Fina Mirzana, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Syurya Gusmardi, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Fajri. S. Ag**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., MH**

**Rizkia Fina Mirzana, S.H.I**

Panitera Pengganti.

**Syurya Gusmardi, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp60.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp100.000,00 |

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor: 58/Pdt.G/2024/PA.Ppg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	:Rp20.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	:Rp10.000,00
6. PNBP Pencabutan	:Rp10.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
8. Biaya Meterai	: Rp10.000,00

**Jumlah** **Rp250.000,00**

Terbilang: (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor: 58/Pdt.G/2024/PA.Ppg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)